

**PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGALIHAN  
OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
(Studi di Polres Kediri)**

**Candra Surya Kurniawan, Nurbaedah**  
Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri  
Email : [candrasurya123@gmail.com](mailto:candrasurya123@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research, if in the process of investigation activities are slow to complete, then this is contrary to the Chief of Police Regulation Number 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Acts and the Chief of Police Regulation No. 12 of 2009 concerning Supervision and Control of the Handling of Criminal Cases within the Republic of Indonesia Police, article 31 which regulates the time limit for examining and settling cases, namely 120 days for investigations of very difficult cases, 90 days for investigations of difficult cases, 60 days for investigations of medium cases, 30 day for easy case investigations. For this reason, regarding this issue we as writers are interested in conducting legal research entitled The Role of Investigators in uncovering criminal acts of transferring fiduciary objects (Studies at the Kediri Police) with the formulation of the problem The Role of Investigators in Revealing the Crime of Transferring Collateral Objects Fiduciary and investigators' obstacles in uncovering cases of transfer of fiduciary guarantee objects. This type of research uses empirical research with interviews. Data collection techniques use books, legislation, decisions, the internet, and journals. Data analysis techniques use inductive methods to take problems and conclusions obtained from the field. The results of this study in the Role of Investigators in Exposing the Crime of Diversion of Fiduciary Guarantee Objects in the process of investigation and investigation are as follows: Summons, Arrests, Detentions, Confiscations, Examinations. Investigators' obstacles in disclosing cases of transferring fiduciary objects are as follows: The suspect was not present during the investigation process, lost evidence; Investigators cannot detain perpetrators of crimes if they use Article 36 of Law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees so investigators apply Article 372 of the Criminal Code because in fact the elements in Article 372 of the Criminal Code and Article 36 of Law Number 42 of 1999 are the same, for the investigator applies Article 372 of the Criminal Code to the suspect so that investigators can restrain the suspect; The suspect loses evidence, thus making investigators slow in handling the case and unable to make an arrest. Eliminating evidence makes the object difficult to find*

**Keywords:** Role, Investigator, Crime, Transfer of Object of Fiduciary Guarantee

**ABSTRAK**

Penelitian ini, Jika dalam proses kegiatan penyidikan itu lambat dalam penyelesaiannya, maka hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia pasal 31 yang mengatur tentang batas waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, yaitu 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang 30 hari untuk penyidikan perkara mudah. Untuk itu, mengenai permasalahan ini kami sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul Peran Penyidik Dalam mengungkap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia (Studi di Polres Kediri) dengan rumusan masalah Peran Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dan kendala penyidik dalam mengungkap Perkara pengalihan objek jaminan fidusia. Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Empiris dengan wawancara. Teknik Pengumpulan data menggunakan buku, perundang-undangan, Putusan, internet, dan jurnal. Teknik Analisa data menggunakan metode bersifat induktif mengambil permasalahan dan kesimpulan yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian ini dalam Peran Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut: Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penyitaan, Pemeriksaan. Kendala penyidik dalam mengungkap Perkara pengalihan objek jaminan fidusia sebagai berikut: Tersangka tidak hadir saat proses penyidikan, menghilangkan barang bukti; Penyidik tidak dapat melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana apabila menggunakan pasal 36 Undang-undang nomor 42 tahun

1999 tentang jaminan fidusia sehingga penyidik menerapkan pasal 372 KUHP karena sebenarnya unsur didalam pasal 372 KUHP dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 itu sama, untuk itu penyidik menerapkan pasal 372 KUHP pada tersangka agar kendala penyidik dapat melakukan penahanan terhadap Tersangka; Tersangka menghilangkan barang bukti, sehingga membuat penyidik lambat dalam menangani perkara tersebut dan tidak dapat melakukan penahanan Menghilangkan barang bukti membuat Objeknya sulit ditemukan.

**Kata Kunci:** Peran, Penyidik, Tindak Pidana, Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.

## A. PENDAHULUAN

Pada tindak pidana pengalihan hak kepemilikan tersebut penyidik kerap kali kesulitan karena dalam penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana jaminan objek fidusia kerap kali lambat dalam menangani perkara tersebut karena perkara tersebut perlu ada ketelitian apa ranah perdata atau pidana, disinilah bentuk tingkat kesulitan perkara yang cukup sulit. Jika dalam proses kegiatan penyelidikan itu lambat dalam penyelesaiannya, maka bertentangan dengan peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 yang isinya tentang kegiatan penyelidikan, Penyidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.

Untuk itu, mengenai permasalahan ini kami sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul Peran Penyidik Dalam mengungkap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia (Studi di Polres Kediri). Dari Judul penelitian hukum yang ditulis oleh penulis diharapkan kendala peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana tersebut dapat terselesaikan.

Rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia?
- b. Apa kendala penyidik dalam mengungkap Perkara pengalihan objek jaminan fidusia?

a. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya hukum acara pidana dalam delik pengalihan objek jaminan fidusia.

b. Manfaat Praktis

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perguruan Tinggi dan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi perpustakaan khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Kemudian sebagai pedoman dan masukan bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah dan Penegak Hukum di kalangan masyarakat. Sebagai bahan kajian bagi

kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Peran Penyidik dalam mengungkap tindak pidana pengalihan objek Jaminan Fidusia (Studi di Polres Kediri).

Kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penyidik dalam pasal 1 ayat 4 pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 berbunyi : Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang tertentu untuk dapat melakukan penyidikan.<sup>1</sup>

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.<sup>2</sup>

Menurut Djoko Prakoso, menurut sistem hukum acara lama, 'Penyidikan' merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk penyidikan, yang dilakukan setelah diketahui akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana, penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan

<sup>1</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686.

<sup>2</sup> <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/perkap-no-12-tahun-2009-tentang-pengawasan-dan-pengendalian-penanganan-perkara-pidana.pdf>, PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Hlm. 3

penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif.<sup>3</sup>

Menurut Masruchin Rubai, Tindak Pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat di pidana adalah peristiwa pidana (pasal 4 ayat (1) UUDS 1950), perbuatan pidana (pasal 5 ayat (3) huruf b UU darurat No. 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kesatuan acara pengadilan sipil), pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum.<sup>4</sup>

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>5</sup>

Pasal 372 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>6</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Dalam rencana penelitian tesis ini dalam relevansinya dengan metode penelitian dengan mencakup hal-hal seperti berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang

pembahasannya berdasarkan fakta-fakta dan data yang diperoleh dari Polres Kediri dengan penelitian lapangan, semua hasil wawancara dengan narasumber langsung dan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis untuk menemukan pemecahan atau penyelesaian masalah.

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literature yang membantu penulis dalam penyelesaian penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan pusat Universitas Islam Kadiri, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

### 3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Dalam mendapatkan data yang tepat dalam membahas tesis ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara ke Penyidik di Polres Kediri.

#### b. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku-buku literatur lainnya”.

Dalam penelitian ini yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan jurnal

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakkan Hukum*, (Jakarta:PT Bina Aksara,1987), hlm. 6

<sup>4</sup> Masruchin Rubai, *Asas-asas Hukum Pidana*,(Malang:UM PRESS,2001), Hlm. 2

<sup>5</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA,pasal 36

<sup>6</sup> Prof. Moeljatno,S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), Hlm. 132

ilmiah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari:

**c. Bahan hukum tersier**

“Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya”.<sup>7</sup>

**4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

**a. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas.

**b. Studi Wawancara**

Studi wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, yang dilakukan dengan dialog secara lisan baik maupun langsung maupun tidak langsung. Studi wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti di Polres Kediri yaitu dengan narasumber langsung Penyidik Polres Kediri. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai Peran Penyidik dalam mengungkap tindak pidana pengalihan objek Jaminan Fidusia (Studi di Polres Kediri).

**c. Lokasi Wawancara**

Untuk menunjang penelitian penulis maka penulis melakukan lokasi

wawancara di Polres Kediri terhadap penanganan perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh Penyidik Polres Kediri.

**d. Teknik Pengolahan Data**

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan tesis ini selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data dengan cara editing, yaitu memeriksa kembali data dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna ataupun dari segi penyelarasan dan penyesuaian.
- b. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas
- c. Pengorganisasian data, yaitu dengan mengatur dan menyusun data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
- d. Penemuan hasil yaitu dengan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara menggunakan teori-teori, dan kaidah-kaidah untuk memperoleh kesimpulan.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1995), Hlm.13

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Peran Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Untuk itu, Penyidik dalam menangani perkara dalam kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia mempunyai peran sebagai berikut:

**a. Pemanggilan:** pemanggilan kepada sdr. H sehingga sdr. H dapat datang ke kantor Polres Kediri dengan surat panggilan nomor Sp.Pgl/...../XI/RES.1.11./2018 tanggal .....November 2018.

**b. Penangkapan :** Dalam perkara ini tidak melakukan penangkapan karena atas adanya surat panggilan

**c. Penahanan :** Dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan

**d. Penyitaan:** Dengan Surat Perintah Penyitaan nomor: SP.Sita/7/XI/2018, tanggal 22 November 2018 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi

**e. Pemeriksaan:** \_\_\_\_\_ Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi : ME, tanggal 22 November 2018; R tanggal 3 Januari 2019; I tanggal 3 Januari 2019; P tanggal 3 Januari 2019; S tanggal 30 November 2018; P tanggal 3 Desember 2018; SU tanggal 4 Desember 2018; MU tanggal 4 Desember 2018; W tanggal 15 Januari 2019; dan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka H tanggal 22 November 2018.

Menurut penulis peran penyidik Polres Kediri dalam mengungkap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia ini sudah tepat dan memenuhi prosedur dalam pasal 7 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yaitu sebagai berikut:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

#### 2. Kendala penyidik dalam mengungkap Perkara pengalihan objek jaminan fidusia

1. Tersangka tidak hadir saat proses penyidikan yaitu seperti pada saat pemanggilan Tersangka.
2. Penyidik tidak dapat melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana apabila menggunakan pasal 36 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sehingga penyidik menerapkan pasal 372 KUHP dengan alasan agar kendala penyidik dapat melakukan penahanan terhadap pelaku;
3. Tersangka menghilangkan barang bukti, sehingga membuat penyidik lambat dalam menangani perkara tersebut dan tidak dapat melakukan penahanan Menghilangkan barang bukti membuat Objeknya sulit ditemukan.

Menurut penulis, penyidik dalam mengungkap perkara Pengalihan Objek Jaminan Fidusia haruslah menerapkan pasal undang-undang fidusia karena didalam aturan undang-undang fidusia sudah di ada aturan yang mengatur tentang pengalihan objek jaminan fidusia.

Apabila tersangka tidak hadir jika di panggil oleh Penyidik saat dimintai keterangannya sebagai saksi, penyidik bisa melakukan panggilan II lagi kepada tersangka untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Namun apabila tidak hadir lagi saat dimintai keterangannya sebagai saksi, penyidik dapat mengambil langkah mengirim panggilan dan membawa surat perintah membawa untuk di mintai keterangan di Polres Kediri.

Apabila penyidik dalam mengungkap perkara kesulitan dalam menemukan objek jaminan fidusia maka penyidik bisa bekerjasama dengan kepolisian di wilayah lain diluar wilayah Polres Kediri untuk mencari objek jaminan fidusia, dengan kerjasama mencari objek jaminan fidusia dengan kepolisian diwilayah lain diluar wilayah Polres Kediri tersebut akan ditemukannya objek jaminan fidusia dan tugas penyidik dalam mengungkap perkara pengalihan objek jaminan fidusia tersebut terselesaikan.

Apabila penyidik kesulitan dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia,

maka menurut penulis sudah tepat jika penyidik menerapkan pasal 372 KUHP atau pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia dalam proses penyidikan karena unsur dalam pasal 372 KUHP dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tentang jaminan fidusia itu sama, maka dari itu dengan penyidik menerapkan pasal 372 KUHP Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan Fidusia, karena terpenuhinya unsur dalam pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Pembahasan dalam tesis ini, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut: Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penyitaan, Pemeriksaan.
2. Kendala penyidik dalam mengungkap Perkara pengalihan objek jaminan fidusia sebagai berikut: Tersangka tidak hadir saat proses penyidikan, menghilangkan barang bukti; Penyidik tidak dapat melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana apabila menggunakan pasal 36 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sehingga penyidik menerapkan pasal 372 KUHP karena sebenarnya unsur didalam pasal 372 KUHP dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 itu sama, untuk itu penyidik menerapkan pasal 372 KUHP pada tersangka agar kendala penyidik dapat melakukan penahanan terhadap Tersangka; Tersangka menghilangkan barang bukti, sehingga membuat penyidik lambat dalam menangani perkara tersebut dan tidak dapat melakukan penahanan Menghilangkan barang bukti membuat Objeknya sulit ditemukan.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2010
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

- Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Ed.1, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998)
- Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987)
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (Jakarta: Jaminan Fidusia, Rajawali Press, 2000)
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai, Dan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 1979)
- M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, (Jakarta, Pustaka kartini cetakan ke-2, 1998)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 15, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Marcus Priyo, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*. (2008, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang)
- Masruchin Rubai, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Malang: UM PRESS, 2001)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004)
- R. Abdoel Djarni, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Rememelink, *Hukum Pidana (komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum pidana Belanda dan padananya dalam Kitab Undang-undang*

- Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:Gramedia pustaka Utama,2003)
- Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2005)
- SADJIJONO, *HUKUM KEPOLISIAN perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*,( LaksBang PRESSindo, 2005)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta,Universitas Indonesia, 2010)
- Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (UI Press: Jakarta, 2006)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1995)
- Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. (Malang:UMM Pers.2012)
- Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta:Rineka Cipta,1992)
- W.I.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Babas Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986),
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Fred .B.G. Tumbuan, *"mencermati pokok-pokok Undang-Undang Fidusia"*(Makalah); 1999
- Perundang-undangan:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008)
- KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), (Jakarta: Permata Press,2000)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Skripsi, Tesis, Jurnal:**
- A. Rachmad Budiono, dan H. Suryadin Ahmad, *FIDUSIA menurut Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia*, (Malang: penerbit universitas negeri malang (UM PRESS)d/h Penerbit IKIP MALANG)
- Skripsi Candra Surya Kurniawan, Implementasi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi di Polres Malang Kota), (Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2014)
- Skripsi, Febrina Harum Lestari, *Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Barang Jaminan Fidusia (Studi di Polres Malang)*
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor Purwokerto,3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010
- Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, (2011: Semarang, Agustus)
- Media Online:**
- Pengertian, Peran dan Fungsi Lembaga Pembiayaan*, 2013, (online), <http://www.bess.co.id/newsdetail.php?id=15>
- <https://yuridis.id/wp-content/uploads/2019/10/PERKAP-NOMOR-6-TAHUN-2019-TENTANG-PENYIDIKAN-TINDAK-PIDANA.pdf>,
- PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/perkap-no-12-tahun-2009-tentang-pengawasan-dan-pengendalian-penanganan-perkara-pidana.pdf>,
- PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 12 TAHUN  
2009 TENTANG PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN  
PENANGANAN PERKARA  
PIDANA DI LINGKUNGAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

[https://tribratanews.kediri.jatim.polri.go.id/v  
isi-dan-misi/](https://tribratanews.kediri.jatim.polri.go.id/v<br/>isi-dan-misi/)

**Wawancara:**

Hasil Wawancara, Aipda Muklas Prasetyo,  
Selaku Penyidik di Polres Kediri